

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dan penelitian yang penulis lakukan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Tanggungjawab Notaris terhadap perbedaan isi minuta akta dengan salinan yang telah diberikan kepada para pihak, dalam Putusan Pengadilan Negeri Cianjur No.259/Pid.B/2015/PN.Cjr, Notaris bertanggungjawab secara pidana, karena terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pemalsuan surat” sebagaimana Pasal 263 ayat (1) KUHPidana, yaitu dengan pidana penjara 1 (satu) tahun. Sedangkan dalam Putusan Mahkamah Agung No.1003K/PID/2015, notaris juga bertanggungjawab secara pidana, karena terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pemalsuan surat otentik” sebagaimana Pasal 264 ayat (1) KUHPidana, yaitu dengan pidana penjara 1 (satu) tahun.
2. Akibat hukum terhadap perbedaan isi minuta akta dengan salinan yang telah diberikan kepada para pihak, dalam Putusan Pengadilan Negeri Cianjur No.259/Pid.B/2015/PN.Cjr terhadap Notarisnya yaitu dikenakan pidana penjara sedangkan terhadap aktanya, akta tersebut menjadi mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan. Sedangkan dalam kasus yang Putusan Mahkamah Agung No.1003K/PID/2015, terhadap si notaris yaitu juga dikenakan pidana

penjara yang pidana penjara 1 (satu) tahun , dan terhadap akta tersebut bisa dibatalkan.

B. Saran

Saran yang diberikan penulis setelah melakukan pembahasan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Notaris dalam pembuatan Salinan Akta Keterangan Hak Waris harus sesuai dengan Minuta Akta. Apabila ada renvoi artinya ada perubahan dalam akta maka harus diparaf para pihak penghadap dan penggantian tulis dalam akhir renvoi.
2. Bila ada perbaikan dalam pembuatan akta, harusnya notaris memanggil para pihak untuk dilakukan perbaikan, hal ini sesuai dengan UU Nomor 2 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

